

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA

YOGYAKARTA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

MUHAMMAD IKHSAN

No. Mahasiswa : 18410340

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR
DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 23 Agustus 2023



Yogyakarta, 4 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR
DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Muhammad Ikhsan**

No. Mahasiswa : **18410340**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA
YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil),

bebas dari unsur-unsur “peniplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

الجمعة الإسلامية
الاستاذة الباندا

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Yang memberikan Pernyataan



Muhammad Ikhsan

NIM: 18410340

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 27 Mei 2000
3. Alamat Terakhir : Jl. Siberut, No. 203, Kabupaten Sleman
4. Alamat Asal : Griya Persemaian Blok A 7, RT 14, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah : O
8. Nama Orang Tua :
 - a. Bapak : H. Abdul Khair, S.E
 - b. Ibu : Hj. Yunita Wulansari
9. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Bapak : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Hobi : Bermain Futsal dan Sepak Bola
11. Riwayat Pendidikan :
 1. SD : SD Negeri 1 Tarakan
 2. SMP : SMP Negeri 1 Tarakan
 3. SMA : SMA Negeri 1 Tarakan

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Yang Bersangkutan,



Muhammad Ikhsan

NIM : 18410340

HALAMAN MOTTO

"Dan sesungguhnya Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis"

(Q.S. An-Najm: 43)

ISLAM

"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Q.S. Al-Insyirah: 8)

*"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan
allah hingga ia kembali"*

(HR Tirmidzi)



الجمعة الإسلامية الأندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin

Tugas akhir ini istimewa saya persembahkan kepada aba mama tercinta Bapak Abdul Khair dan Ibu Yunita Wulansari sebagai bentuk hadiah dan terimakasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya kepada dosen pembimbing saya Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing saya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan menemani saya dari awal membuat Tugas Akhir ini hingga selesai.

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Lembut dan Maha Adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih sayang, materi yang berkecukupan serta fisik yang disehatkan serta orang-orang yang tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA”**. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kekasih dan sahabat. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kekasih dan sahabat. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta

ketidaktepatan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun;
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
5. Kepada Abaku, Abdul Khair dan Mamaku Yunita Wulansari, kedua orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang aba dan mama telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik nantinya;

6. Kepada keeempat orang kakakku tercinta Alfiah Ainun Jariyah, Halia Azhary, Rizky Safarini, dan Suri Lestari Hikmawaty, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan dan kasih sayang yang diberikan;
7. Kepada kekasihku terkasih Nova Putri Nuryunita yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta kehadiran disaat rasa malas ini tiba;
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu, Reza, Nugry, Zaki, Asmil, Rizhan, Aldy, Dimas, Bg Qindy, Naufal, Ikhsanul, Yovie, Wahyu. Serta selalu menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini;
9. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Ikhsan

NIM : 18410340


DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Penegakan Hukum.....	10
2. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	13
3. Parkir Liar.....	16
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	18

1. Tipologi Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian.....	19
4. Subjek Penelitian.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Sumber Data Penelitian.....	20
7. Analisis Data.....	21
H. Kerangka Skripsi.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PARKIR, DAN KARCIS.....	21
A. Penegakan Hukum.....	23
B. Parkir.....	34
C. Parkir Liar.....	40
D. Karcis.....	43
E. Taat Aturan dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA.....	47
A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta.....	49
1. Upaya preventif.....	52
2. Upaya Represif.....	56
B. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta.....	57
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68


DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Tarif Parkir Sesuai Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	5
Tabel 1.2 Titik Lokasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta per Tahun 2022.....	6
Table 1.3 Orisinalitas Penelitian.....	7



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai upaya penegakan hukum mengenai parkir liar di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam upaya penegakan hukum mengenai praktik parkir ilegal di kota tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta oleh Kepolisian Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif dan represif. Selain itu hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta.

Kata kunci: parkir liar, penegakan hukum, peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2020.



ABSTRACT

This research was conducted to find out about law enforcement efforts regarding illegal parking in the city of Yogyakarta and to find out the obstacles in law enforcement efforts regarding illegal parking practices in the city. The type of research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts through patterns of verbal behavior as well as real human behavior. From this research it can be seen that law enforcement against illegal parking practices in the City of Yogyakarta by the Yogyakarta City Police is preventive and repressive. Apart from that, the obstacles in law enforcement against illegal parking practices in the City of Yogyakarta are the failure to implement Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regional Regulation on Retribution for Special Parking Places in the City of Yogyakarta.

Keywords: *Illegal Parking, Law Enforcement, Yogyakarta city regional regulation number 2 of 2020*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi tentu harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting dikenal dengan istilah PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Komponen utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.¹

Sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan

¹ Deddy Supriady B., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 1.

kebutuhan daerah. Perlu dipahami bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.²

Retribusi parkir adalah salah satu jenis retribusi daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Sedangkan, retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kedua objek retribusi ini diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.³

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. Kota ini mempunyai budaya yang khas serta beragam destinasi wisata alam, sehingga menarik masyarakat dalam dan luar negeri untuk ramai-ramai mendatangi Yogyakarta. Perkembangan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat karena setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan

² *Ibid*, hlm. 3.

³ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 104.

aktivitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir.⁴

Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir yang aman. Biasanya, pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat parkir yang dekat dengan tempat tujuannya, tetapi juga tempat aman untuk parkir kendaraan. Oleh sebab itu, saat ini banyak tersedia layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut.⁵

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Parkir liar dapat ditemui pada pusat perbelanjaan, restoran, kafe, hotel, ATM, dan warung kaki lima. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadi parkir liar. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 39.

⁵ *Ibid*, hlm. 42.

membuat karcis sendiri tanpa persetujuan instansi berwenang, sehingga berakibat pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Pelayanan tempat khusus parkir merupakan sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat mengenai kebutuhan akan tempat parkir. Kebutuhan tersebut berkenaan dengan semakin banyaknya tempat-tempat wisata serta bisnis di daerah Kota Yogyakarta yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup memadai, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di tempat tujuan wisata dan kawasan bisnis yang minim tempat parkir, dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyediakan lahan parkir yang merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat atau tanah milik Pemerintah Daerah tersebut dapat dikenakan tarif tertentu sebagai Retribusi. Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan pelayanan di tempat khusus parkir tersebut, sekaligus sebagai pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalankan kegiatan pelayanan parkir di tempat khusus parkir disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Oleh karena banyaknya permasalahan perparkiran dilapangan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur per jenis Retribusi

yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.⁶

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta). Pasal 7 ayat (1) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan: a. kawasan; b. jenis kendaraan; c. sifat penggunaan tempat khusus parkir; dan d. jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir. Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Kawasan I; b. Kawasan II; dan c. Kawasan III. Kawasan yang dimaksud dalam pasal sebelumnya adalah Kawasan I adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi; Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi; Kawasan III adalah ditentukan berdasarkan volume

الجمعة، الاستاذة الباندية

⁶ Rokhedi Priyo S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm. 71.

lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.⁷

Berdasarkan Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir, tarif parkir terhadap tempat khusus parkir yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1
Tarif Parkir Sesuai Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir

Jenis Kendaraan	Kawasan I		Kawasan II		Kawasan III	
	2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya	2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya	2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pada idealita-nya, tarif parkir sepeda motor per 2 jam pertama hanya dikenakan 2.000 rupiah. Namun, realita yang terjadi di lapangan (Kota Yogyakarta), tarif diubah menjadi 5.000 rupiah. Berdasarkan pendapat narasumber, bahwa sudah banyak masuk laporan mengenai tarif parkir yang sangat tinggi serta banyak oknum yang menyediakan lahan parkir yang diklaim oleh oknum tersebut merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik Pemerintah dan ternyata dikelola sendiri oleh petugas – petugas parkir liar.

⁷ Bagir Manan, “Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perrundang-Undangan”, *Makalah*, Universitas Hassanuddin, 1995, hlm. 1.

⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

dimana para juru parkir mengelola sendiri lahan tempat parkir tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun dari pihak pemerintah dimana dari hasil pungutan retribusi parkir masuk ke kantong kantong pribadi mereka sendiri.⁹ Apabila peristiwa demikian tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, bisa membuat resah masyarakat maupun wisatawan.

Narasumber juga memberikan data mengenai penyebaran lokasi parkir liar di Kota Yogyakarta. Berikut persebaran lokasi parkir ilegal tersebut:¹⁰

Tabel 1.2
Titik Lokasi Parkir Ilegal di Kota Yogyakarta per Tahun 2022

Titik Lokasi	Jumlah
Jalan Malioboro	15
Taman Pintar	10
Gembira Loka Zoo	5
Depan RS PKU Muhammadiyah	4
Toko Progo	8
Jalan Papringan	6

Sumber: Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut narasumber di atas, titik lokasi parkir ilegal di atas memang membantu para pengunjung yang hendak berwisata. Namun, yang mengalami dampaknya adalah masyarakat sekitar. Dampak tersebut adalah masyarakat sekitar mengalami kesulitan dalam mengakses jalan menuju kediaman mereka. Selain itu, masyarakat juga ada yang mengadu bahwa mereka kesulitan

⁹ Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

¹⁰ Data Titik Lokasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta per Tahun 2022.

mendapatkan lahan parkir akibat sudah digunakan oleh para pengunjung. Kebanyakan dari para juru parkir dalam memperoleh lahan parkir hanya mendapatkan izin dari pemilik lokasi lahan pertokoan dan tepi jalan karena mereka adalah masyarakat dari sekitar tersebut dari kebanyakan juru parkir liar bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuasaan di wilayah mereka bekerja. Dimana para juru parkir liar tiap hari harus setor uang ke orang yang memiliki kekuasaan di wilayah itu, orang itu dapat juga disebut bos.¹¹

Oleh karena itu, sudah selayaknya permasalahan ini disikapi secara komprehensif.¹² Maka, penelitian ini mengangkat judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

¹² Pidato oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti, Ketua Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Kota Yogyakarta, 7 Oktober 2022.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.3
Orisinalitas Penelitian

Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan & Persamaan
Akmal M. Rofi	Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga), Skripsi, 2019.	Perbedaan: Penelitian Akmal membahas mengenai studi kerusakan karena kesalahan Juru parkir dalam bertugas. Berbeda dengan penelitian Penulis yang membahas tarif parkir liar oleh Juru parkir. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas perihal penanganan kendaraan oleh Juru parkir daerah setempat.
Dwi Joko H.	Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, 2020.	Perbedaan: Penelitian Dwi membahas mengenai pungutan liar terhadap mobil angkutan barang. Berbeda dengan penelitian Penulis yang membahas tarif parkir liar di Kota Yogyakarta. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas biaya parkir oleh Juru parkir daerah setempat.
I Wayan Arsa Y.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli), Jurnal, 2020.	Perbedaan: Penelitian I Wayan Arsa membahas mengenai pungutan liar secara umum. Berbeda dengan penelitian Penulis yang

		<p>membahas mengenai penarifan parkir liar secara spesifik di Kota Yogyakarta.</p> <p>Persamaan:</p> <p>Kedua penelitian ini membahas perihal penarifan parkir oleh Juru parkir setempat.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak

¹³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

pada isi faktor tersebut. Faktor demikian mempunyai hubungan saling berkaitan dengan erat. Hubungan ini merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor penegakan hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur. Kemudian, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor penegakan hukum. Lima faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Faktor hukum. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor masyarakat. Faktor ini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan. Faktor ini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Romli bahwa faktor-faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum

berupa Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁵

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunia-nya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut


Jung adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan, sikap jiwa merupakan arah daripada

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya.¹⁶

Menurut Wignjoesobroto, kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan, afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹⁷

Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kemudian, menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.¹⁸



¹⁶ Wirawan, *Psikologi Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 185.

¹⁷ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, *Jurnal Diponegoro*, Vol. 1 No. 2, Maret 2010, hlm. 47.

¹⁸ *Ibid.*

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya, hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.¹⁹

Melalui penjabaran-penjabaran di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara sukarela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Sebab, seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami

¹⁹ Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 36.

hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.²⁰

3. Parkir Liar

Pengertian “parkir” secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara. Misalnya, *stop* untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan *stop*, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai *stop*, tetapi parkir.²¹

Menurut Pasal 1 ayat (15) UULAJ, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengertian parkir juga dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Secara hukum, untuk parkir di tengah jalan raya. Namun, parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap

²⁰ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

²¹ <https://pps.moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Efektivitas-Penerapan-Sanksi-Parkir-Liar-Kendaraan-bermotor.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 18.18 WIB.

kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.²²

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan *stop*, serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberi akses keselamatan. Maka, parkir liar adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal. Oknum bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan kerugian hak-hak orang lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk PAD.²³

Menurut RAC Foundation, parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ <https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/>, diakses terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 20.21 WIB.

serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk PAD. Kata liar maupun ilegal bermakna tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa parkir liar adalah parkir secara sembarangan di badan jalan (*on street parking*).²⁴

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Parkir liar adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan mengacu pada data primer yang berasal dari wawancara. Kemudian, mengacu juga

²⁴ Ahmad Janur Yanto, "Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember", *Jurnal Muhammadiyah Jember*, Vol. 2 No. 1, Mei 2020, hlm. 33.

pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum tertulis maupun *digital*.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Kemudian, pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Johan

²⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Usaha Pinem, Petugas Penertiban Parkir Liar Kota Yogyakarta; Sudarmono, Juru Parkir Liar; dan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini sesuai dengan judul yaitu berada di Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara bersama dengan subjek penelitian. Kemudian, data primer didapat pula pada lokasi penelitian dilakukan yaitu di Kota Yogyakarta.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjabaran lebih lengkap mengenai data-data tersebut:²⁸

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 99.

2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum atau sejenisnya, jurnal hukum, dan internet.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer didapati melalui wawancara dengan subjek penelitian.²⁹

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah dalam mengolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis demikian mengurai pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti.³⁰

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta” berisikan empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai maksud tersendiri serta saling bersinkronisasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

²⁹ *Ibid*, hlm. 27.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 27.

BAB I berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai problematika penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian; dan kerangka skripsi.

BAB II berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai problematika penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.

BAB III berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk menjawab terkait problematika penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PARKIR, DAN KARCIS

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³¹

Konsep penegakan hukum pada dasarnya merupakan aktivitas menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum demi mewujudkan kedamaian hidup

³¹ Siti M. Hutagalung, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", *Sociae Politaes*, terdapat dalam [PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/358111111-PENEGAKAN_HUKUM_DI_INDONESIA_APAKAH_INDONESIA_NEGARA_HUKUM?), diakses tanggal 9 September 2022, pukul 23.04 WIB.

bermasyarakat. Problematika penegakan hukum bukan sebuah persoalan yang sederhana, karena memiliki kompleksitas dalam sistem hukum dan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Setiap variabel dapat mempengaruhi bagaimana suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat, adanya kegagalan salah satu variabel akan berdampak pada kelangsungan proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan harmonisasi antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri meliputi:³²

1. Hukum atau aturannya sendiri. Pada proses penegakan hukum memerlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Adanya ketidak selarasan tersebut dapat timbul dari peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis. Tidak selarasnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan dalam proses penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Mental para Aparat Penegak Hukum. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan. Sebuah sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Supaya menjadi panutan masyarakat dan dipercaya integritasnya. Apabila mental para penegak hukum tersebut tidak baik maka akan mengganggu proses berjalannya sistem hukum dan penegakan hukum.
3. Fasilitas pelaksanaan hukum. Fasilitas dalam melaksanakan penegakan hukum merupakan faktor pendukung dari keberhasilan para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, seringkali hukum sukar ditegakkan karena fasilitas untuk menegakkan hukum kurang mencukupi yang pada akhirnya membuat segelintir kasus pelanggaran hukum tidak tertangani dengan baik karena kurangnya fasilitas seperti tenaga manusia yang kurang terampil, organisasi yang kurang baik, peralatan yang kurang memadai, dan sebagainya.
4. Kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat. Dalam rangka mengetahui tingkat kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat terdapat berbagai faktor penyebabnya. Pada masyarakat di daerah pedesaan, kebutuhan penyelenggaraan hukum dinilai akan lebih mudah dan sederhana,

³² *Ibid.*

jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, karena masyarakatnya sudah lebih modern.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah:³³

1. Faktor Hukum

Maknanya, hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contoh, ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, seperti ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dan lain sebagainya sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara

seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 7.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

Melalui beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas perasaan hukum seseorang; agama; kebiasaan; dan politik hukum dari Pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas undang-undang; kebiasaan; keputusan Hakim; traktat; dan pendapat sarjana hukum. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Kemudian, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap. Tahap pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana

berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya. Tahap kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Tahap ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.³⁵

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan. *Kedua*, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat

³⁵ *Ibid.*

dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.³⁶

Beberapa pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya

akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi, hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.³⁷

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.145.

³⁷ *Ibid.*

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁸

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan adalah kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia; kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan; dan kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum

³⁸ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.13.

mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁹

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat

hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun

³⁹ *Ibid.*

yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.⁴⁰

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa penegak hukum dimaksud adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.154.

⁴¹ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.194.

sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Pada pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan; melaksanakan Penetapan Hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat; dan melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan.

Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat di bidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok yaitu bertugas membantu pimpinan

pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya; melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan; dan melakukan tugas pengawasan dan

pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

B. Parkir

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk

sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

⁴² Dewa Ayu, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir di Universitas Pendidikan Nasional”, *Paduraksa*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 447.

3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau di tepi jalan umum atau di bahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Yogyakarta dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa kartu anggota juru parkir, rompi dan karcis parkir.⁴³ Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Yogyakarta.

Dari penjelasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur

⁴³ *Ibid.*

area perparkiran yang ada disuatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkirkan kendaraannya di wilayah kekuasaan juru parkir tersebut.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

Kewajiban juru parkir adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

⁴⁴ *Ibid.*

3. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
4. Melakukan pengendalian dan penataan parkir berlangganan;
5. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
6. Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir harian dan wajib memberikan karcis parkir serta menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas;
7. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas.

Larangan terhadap juru parkir adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
2. Memungut retribusi parkir harian bagi yang tidak bertugas;
3. Memakai atau menunda penyetoran uang retribusi parkir harian sesuai yang ditugaskan;
4. Meninggalkan tugas tanpa ijin dinas;
5. Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
6. Melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di masyarakat, dan
7. Melanggar larangan lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan dinas berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud Retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

⁴⁵ *Ibid.*

Retribusi diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta Badan atau Perorangan. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Retribusi mempunyai macam-macam di dalamnya. Secara umum, retribusi dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁶

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

⁴⁶ *Ibid.*

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Parkir tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan pendapatan masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, retribusi daerah

ini yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut. Retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dan lain sebagainya. Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

C. Parkir Liar

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberi akses keselamatan. Dapat diartikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Menurut RAC Foundation Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). bahwa kata liar maupun ilegal

bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis parkir dibadan jalan (*on street parkir*).⁴⁷

Pengertian Parkir Liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengertian parkir juga dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Secara hukum untuk parkir di tengah jalan rayanapun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.⁴⁸

Ada indikator yang dijadikan dalam parkir liar diantaranya:⁴⁹

الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين

⁴⁷ S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 45.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁹ S. Warpani, *Op.Cit.*, hlm. 60.

1. Kurang Lahan

Lahan merupakan unsur pertama dalam penataan lahan parkir, pada setiap pembangunan gedung, institute, rumah sakit, mall, dan tempat umum lainnya wajib menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan. Dalam perencanaan parkir salah satu aspeknya berupa perkiraan kebutuhan terhadap parkir. Kebutuhan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktifitas lahan atau luas lahan yang akan digunakan. Adapun pengertian lahan secara luas yaitu suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup semua tanda pengenal, baik yang bersifat cukup kuat maupun yang bisa diramalka, bersifat mendaur dari beberapa unsur tanah dan kehidupan serta populasi tumbuhan dan hewan, beserta hasil kegiatan manusia pada masa kini, selama tandatanda pengenal tersebut memberikan pengaruh yang baik atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Secara sempit lahan merupakan kesatuan berbagai sumber daya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Lahan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dalam penataan kendaraan.

2. Kurang Koordinasi Instansi

Kurangnya kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tertentu sehingga tidak dapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hubungan kerja menjadi tidak efektif.

3. Juru Parkir Liar

Juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan.

D. Karcis

Karcis merupakan suatu dokumen atau tanda bukti sebagai pelayanan parkir bagi para pengemudi yang akan memarkir kendaraannya dan mendapatkan karcis dari juru parkir. Adapun karcis akan didapatkan pada saat masuk kawasan yang dikendalikan parkirnya melalui mesin parkir ataupun oleh petugas digardu parkir, pada karcis dituliskan jam masuk keruang parkir dan nomor kendaraan. Dari penjelasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran yang dilakukan daerah setempat melalui pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Sedangkan karcis adalah sebagai tanda bukti bahwa adanya bukti parkir yang resmi dari pemerintah dan berarti bahwa juru parkir tersebut resmi dibawah naungan atau pengawasan pemerintah setempat.

Karcis biasanya berisi nomor identitas kendaraan atau plat nomor dan besarnya tarif parkir, karcis tersebut biasanya ada di tempat-tempat perpakiran yang biasa atau manual. Sedangkan karcis seperti di bandara, mall, atau tempat perpakiran yang menggunakan mesin otomatis biasanya lebih canggih. Ketika masuk karcisnya biasanya berisi barkoot, plat nomor kendaraan, jam masuknya kendaraan. Sedangkan, ketika keluar karcis tersebut dibarkoot di kasir atau

petugas karcis dan diganti dengan karcis yang lebih detail isinya seperti plat nomor, jam masuk kendaraan ketika parkir, jam keluar kendaraan, dan besarnya tarif biaya selama parkir di area parkir tersebut.

E. Taat Aturan dalam Perspektif Hukum Islam

Orang Islam sudah seharusnya menerima dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, baik dalam muamalah, munakahat maupun terhadap hukum-hukum yang tertulis didalamnya, termasuk tatacara penegakan hukum terhadap tindak kriminal. Namun ketika berada dalam sebuah wilayah yang tidak berasaskan Islam atau dalam sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang, maka jelas akan beda keadaan dan hukumnya.⁵⁰

Pada QS. an-Nisa: 59, menjelaskan tentang perintah untuk patuh terhadap Allah, Rasul-Nya dan ulil amri, pertanyaannya; siapakah yang disebut *ulil amri*, apakah pemerintah dalam sebuah negara termasuk ulil amri?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

⁵⁰ Nur Rohim, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2, Desember 2015, hlm. 260.

Dalam tafsirnya Syaikh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* dalam ayat ini menurut Ali Bin Abi Thalhah adalah ahli fikih dan agama. Sedangkan Mujahid, Imam Atha', Al Hasan al Bashri dan Abu al Aliyah mengatakan bahwa *ulil amri* adalah ulama (orang yang paham ilmu agama Islam). Sedangkan dalam kitab Tafsir al Thabari, sebuah kitab tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir al Thabari dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli ta'wil berbeda pandangan mengenai arti *ulil amri*. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah umara. Berkata sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa *ulil amri* itu adalah ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan *ulil amri*. Sebagian lainnya berpendapat *ulil amri* itu adalah Abu Bakar dan Umar.⁵¹

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat dipastikan bahwa pemerintah di bawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang bisa dikatakan *ulil amri* dan bisa juga tidak. Dengan berdasar kepada *asbabun nuzul* surat al nisa ayat 59, yang menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemimpin selama dalam hal kebaikan bukan keburukan (melawan hukum Allah dan Rasul-Nya) maka pemerintah dibawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang bukan

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Dar al Jauzi, Kairo, 1431 H, hlm. 149.

ulil amri, seperti dalam hukum perzinahan yang dijelaskan sebelumnya yang jelas jauh berbeda dengan hukum syariat Islam. Namun apabila merujuk kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa *ulil amri* adalah umara (pemimpin dalam hal keduniaan) maka pemerintah dibawah negara berasaskan pancasila dan undang-undang seperti Indonesia termasuk kategori *ulil amri*.⁵²

Perlu dijelaskan bahwa di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya terdiri dari ulama-ulama yang secara meilmuan tidak diragukan keahamannya terkait ilmu ushul, fikih dan tafsir al Quran. Secara fungsi, sejauh ini negara telah memberikan banyak fungsi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum syariat Islam khususnya untuk umat Islam di Indonesia, namun dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana atau kriminalitas MUI masih belum memiliki kekuasaan dan fungsi. Sehingga dapat dikatakan, MUI hanya bertindak sebagai *mufti* atau yang menetapkan fatwa namun negaralah yang berhak untuk menindak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara.⁵³

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa antara pemerintah dalam sebuah negara maupun MUI adalah sama-sama *ulil amri* yang harus ditaati. Adapun beberapa kebijakan terkait undang-undang, hukuman tindak pidana dan kriminal atau lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka sebagai umat Islam bisa hanya menerima dan tidak boleh

⁵² Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, Mei 2018, hlm. 78.

⁵³ *Ibid.*

melawan. Apa yang mampu untuk dilakukan dan ditegakkan, maka ditegakkan. Seperti mewajibkan kepada keluarga untuk menutup aurat atau pembatasan dalam pergaulan untuk menghindari perzinahan, selama masih dalam koridor tidak malawan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang mampu dilakukan dan tidak melanggar, maka semampunya dilakukan. Allah Swt. Berfirman dalam QS. al-Baqarah: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*

Bagi umat Islam, mengikuti, menaati dan menjalani syariat Islam pada hakikatnya adalah sesuatu yang biasa bahkan wajib. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. al-Baqarah: 44 yang berbunyi:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, terlihat bahwa sebagai warga Negara harus mematuhi aturan yang dibuat oleh *ulil amri*. Apabila dikaitkan dengan Indonesia, maka masyarakat wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal aturan parkir, juga harus mengacu

kepada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan dalam hukum Islam sudah terlaksana, sebagaimana penjelasan sebelumnya di atas.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA

A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.⁵⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang

الجمعة، الاستدراك الاندو

⁵⁴ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 2006, hlm. 19.

melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.⁵⁵

Dalam negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat.⁵⁶ Pengertian upaya penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir. Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin keamanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak. Menjadi destinasi wisata paling dituju para wisatawan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.

⁵⁶ *Ibid.*

mancanegara maupun wisatawan lokal membuat Malioboro menjadi ladang bisnis bagi para tukang parkir.⁵⁷

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini walikota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peranan Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk mendukung secara persuasive mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan repressif (penindakan), pada metode

⁵⁷ Muhammad Aruga, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 3, Januari 2021, hlm. 43.

preventif, polisi pamong praja mengupayakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran perda.⁵⁸

1. Upaya preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ialah:

a. Oprasi khusus dan pembinaan (sosialisasi)

Operasi Khusus yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta ini melibatkan *Gakkum-Red* (Penegakan hukum merah) serta berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Satpol PP hingga dinas perhubungan

(dishub) guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta.

Operasi ini rutin dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta beserta para koleganya setiap satu bulan sekali. Wawancara terhadap Narasumber beliau mengatakan bahwa dalam setiap operasi khusus ini dilakukan

setidaknya pasti mendapati sekitar 5-7 orang juru parkir illegal yang mematok tarif yang sangat tinggi, beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya operasi khusus yang dilakukan oleh Polres Yogyakarta sampai sejauh ini setidaknya dapat menekan jumlah jukir illegal di Kota Yogyakarta.⁵⁹

Operasi khusus ini dilakukan karena sudah banyak sekali laporan yang masuk dari berbagai pihak baik mahasiswa, wisatawan maupun warga lokal sendiri yang merasa dirugikan atas tarif parkir yang cukup tinggi, bahkan tarif parkir yang dirasa cukup tinggi itu bisa lebih naik lagi apabila di hari-hari tertentu seperti peringatan Natal dan Tahun Baru ataupun perayaan ulang tahun Kota Yogyakarta.

Operasi Khusus ini selain dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta satu bulan sekali, juga dilakukan dalam momentum tertentu seperti pada perayaan Nataru, Ulang tahun jogja, ataupun pada malam minggu di awal bulan yang dilakukan secara tiba-tiba agar tidak dapat diprediksi oleh para jukir illegal tersebut.

Adapun hal yang dilakukan Satpol PP dalam pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah yakni Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada

⁵⁹ Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember 2022.

masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁶⁰

b. Kolaborasi dengan Para *Influencer*

Salah satu langkah baru yang ditempuh dalam upaya penegakan hukum secara preventif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yaitu mengajak para *influencer* Kota Yogyakarta berkolaborasi untuk mensosialisasikan mengenai parkir liar, hal tersebut dilakukan dengan mengundang para selebgram Kota Yogyakarta seperti Andini Hamizah, Edo Susanto dan lainnya dalam podcast Polres Kota Yogyakarta dengan materi yang berisikan mengenai parkir liar. Para *Influencer*

menjelaskan mengenai peraturan tentang retribusi parkir yang ada di kota Yogyakarta, serta memberikan beberapa penjelasan mengenai tata cara pelaporan apabila mendapat tarif parkir yang tidak sesuai dengan retribusi parkir daerah yang telah ditetapkan.

⁶⁰ Wawancara dengan Sudarmono, Juru Parkir Liar, di Yogyakarta, 25 Desember 2022.

Selain menjelaskan materi melalui *Podcast* para selebgram juga mengadakan sesi tanya jawab secara live pada masyarakat Yogyakarta maupun para wisatawan ataupun mahasiswa yang pernah menjadi korban parkir liar ini, dan tanpa disangka *podcast* ini mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai elemen, sangat banyak sekali yang bertanya dan perlahan menyuarakan, karena terkadang kita takut untuk menyuarakan ketidakadilan, dengan adanya *Podcast* yang berkolaborasi dengan selebgram Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu untuk membantu kepolisian menemukan titik-titik lokasi parkir liar di Kota Yogyakarta.

Para selebgram merasa senang bisa membantu kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar yang sangat merugikan masyarakat ini. Para *influencer* yang diundang justru ikut mengajak teman-teman *inflencer* lainnya juga untuk membantu mengupload video dengan tagar #Laporkanparkirliar, tagar tersebut sangat ramai di *instagram* maupun *twitter* dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat.

Wawancara terhadap Narasumber beliau mengatakan, “sejauh ini program ini cukup efektif karena terkadang para korban justru mengadunya lewat selebgram, karena hal tersebut menjadi suatu kebanggaan mungkin ya di respon oleh idolanya, bahkan tak jarang kepolisian justru diberitahukan banyak informasi mengenai titik-titik

yang dirasa paling rawan terdapat parkir liar oleh para selebgram dari curhatan para penggemarnya di sosial media”.⁶¹

Beliau juga menambahkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan dengan melibatkan selebgram ini tidak hanya mampu mengurangi parkir ilegal yang ada di kota Yogyakarta, akan tetapi dapat membersihkan kota Yogyakarta dari parkir ilegal. Dengan daya kerjasama dari berbagai elemen, kepolisian, dishub, Satpol PP dan masyarakat melalui selebgram kita semua yakin, permasalahan mengenai parkir ilegal ini bisa diatasi dengan baik.⁶²

2. Upaya Represif

Selain melakukan upaya preventif Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga melakukan upaya represif. Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Yogyakarta adalah dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta secara terjadwal terjadwal. Melakukan razia langsung terhadap tempat-tempat rawan terjadinya parkir ilegal atau tempat

⁶¹ Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember 2022.

⁶² Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember 2022.

yang membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan konsepsi diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta ialah preventif dan represif, preventif dengan melakukan oprasi khusus dan pembinaan (sosialisasi) dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat di pemerintahan dan upaya represif yaitu mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta secara terjadwal terjadwal

B. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta

Praktik parkir liar menimbulkan permasalahan bahwa juru parkir seringkali menarik imbalan jasa kepada pengendara kendaraan dengan sesuka hati. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadi parkir liar. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir membuat karcis sendiri tanpa persetujuan instansi berwenang, sehingga berakibat pada retribusi parkir yang

tidak sewajarnya.⁶³ Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sudah berusaha dan berupaya mencegah praktik ini dengan selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat Melaksanakan kebijakan pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.⁶⁴

Tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Penertiban masih menemui beberapa hambatan dalam usaha mencegah serta menghentikan praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa penegakan hukum sudah diusahakan, tetapi tetap saja masih terjadi kegagalan. Kegagalan demikian karena ada hambatan yang diterima selama melaksanakan penegakan hukum tersebut.⁶⁵

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling

⁶³ Rahma, "Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar", *Hasanuddin Journal*, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, hlm. 224.

⁶⁴ Kasum Djajasumarga, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2012, hlm. 23.

⁶⁵ Wawancara dengan Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 Desember 2022.

berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.⁶⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktir parkir liar di Kota Yogyakarta terdapat beberapa faktor. Faktor hukum adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap praktir parkir liar di Kota Yogyakarta yakni, *pertama*, faktor hukum. Pada praktek penegakan hukum, memang kadangkala terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal demikian dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Faktor hukum ini menurut Peraturan Daerah sudah rinci dalam menjelaskan, tetapi ada beberapa pasal yang menjadi penghambat dalam penghilangan praktik parkir liar di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta. Sebagaimana dalam pasal ini dikatakan bahwa tarif

⁶⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.

parkir sudah mempunyai takaran tersendiri baik dari segi kawasan, jenis kendaraan, sifat pengguna tempat parkir, dan jangka waktu penggunaannya. Namun, dalam praktek, terdapat banyak penyimpangan salah satunya tarif tersebut cenderung diabaikan oleh petugas juru parkir liar. Sejalan dengan teori Soerjono Soekanto, bahwa faktor hukum akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara, sehingga tanpa adanya sanksi berat, tidak dapat memberikan efek jera kepada juru parker liar.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa bunyi pasal dimaksud sudah menegaskan dengan jelas jika tarif parkir sudah ada ketentuannya. Namun, narasumber mengatakan penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait dan terdapat banyak penyimpangan salah satunya juru parkir cenderung abai dengan tarif yang sudah ditentukan tersebut. Mereka sering beralasan bahwa melebihi tarif parkir dapat membantu biaya ekonomi rumah tangga.⁶⁸ Sesuai wawancara tersebut, penulis menganalisa bahwa Perda tersebut penerapannya sudah cukup efektif dalam mengatur tarif parkir di Kota Yogyakarta. Namun, ada beberapa hambatan tersendiri yang menyebabkan mereka tidak merasa terkekang dengan regulasi yang berlaku.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

Kedua, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat, yang harus memiliki kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi masyarakat.⁶⁹ Penegak hukum harus peka terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya atas dasar kesadaran. Pada pengaturannya mengenai ketentuan tarif parkir di Kota Yogyakarta melalui Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sudah ditetapkan secara sah. Akan tetapi, sebagaimana pada umumnya, terkadang bunyi norma yang ada tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan.

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang melakukan praktik parkir liar secara ilegal. Tetapi para petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta sudah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan pengawasan secara intern dan ekstern berupa pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan Razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal serta berupaya melakukan sosialisasi mengenai Perda No 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pengawasan extern yaitu apabila Satpol PP Kota Yogyakarta mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penyediaan jasa parkir tanpa izin instansi terkait yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah. Terkait

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum adalah sosialisasi dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.⁷⁰

Sejatinya, pembagian tugas Satpol PP Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya merata, sehingga kekurangan anggota dalam pelaksanaan sosialisasi. Sejalan dengan teori pendapat Baharudin Lopa bahwa penegak hukum yang kurang personil untuk menafsirkan serta mengajarkan hukum kepada masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, sehingga narasumber merasa terhambat dalam menegakkan hukum karena memang juru parkir Kota Yogyakarta sendiri masih kurang disosialisasikan terkait larangan praktik parkir liar ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hambatan dari segi penegak hukum adalah masih belum adanya sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh. Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta hanya melakukan sosialisasi di beberapa titik saja, sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk menyadarkan juru parkir ilegal akan larangan pemungutan biaya retribusi serta penyediaan lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait.

Ketiga, faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas mendukung adalah wadah atau pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.⁷¹ Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar ilegal di Kota Yogyakarta adalah Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk

⁷⁰ Wawancara dengan Johan Usaha Pinem, Petugas Penertiban Parkir Liar Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 Desember 2022.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

menjangkau seluruh wilayah di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat, Secara geografis Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota yang sangat luas yang memungkinkan para penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya Satpol PP Kota Yogyakarta dalam mencegah parkir liar ilegal di Kota Yogyakarta.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar ilegal di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk petugas penertiban parkir liar ilegal di Kota Yogyakarta. Apabila petugas Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang menertibkan parkir liar ilegal tidak dapat memenuhi keterbatasan tersebut, maka tidak akan mampu untuk menegakkan hukum terhadap praktik parkir ilegal.

Hal ini sejalan dengan teori pendapat Soerjono Soekanto bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, akan berpengaruh terhadap masyarakat, sebagaimana narasumber mengatakan jika pihak mereka masih kesulitan mencegah praktik parkir ilegal karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai.⁷²

⁷² Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

Keempat, faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁷³ Masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar masih belum peduli terhadap pencegahan parkir ilegal. Bahkan, warga setempat juga menjadi juru parkir liar tersebut. Sesuai dengan teori pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Yogyakarta yang rendah terhadap larangan praktik parkir ilegal dapat membawa pengaruh negatif terhadap penegakan hukum disana. Pengaruh negatif dimaksud adalah praktik parkir ilegal dapat menjadi marak karena merasa tidak adanya pembatasan terhadap aktivitas yang pelaku lakukan.⁷⁴

Wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa memang menjadi juru parkir ilegal bisa mendatangkan untung yang besar. Walaupun narasumber sudah mengetahui mengenai aturan tarif parkir dalam Perda di atas, tetapi hal ini tidak menghentikannya. Narasumber juga menuturkan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengawasi gerak-gerik petugas penertiban parkir ilegal Kota Yogyakarta. Ketika ada razia, maka narasumber dapat melarikan diri agar tidak tertangkap.⁷⁵

Lalu berdasarkan Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, di karenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi terjadinya praktik parkir

⁷³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

⁷⁴ Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Sudarmono, Juru Parkir Liar, di Yogyakarta, 25 Desember 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif dengan melakukan operasi khusus dengan berkerjasama dengan pihak seperti Satpol PP hingga dinas perhubungan guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta Adapun hal yang dilakukan Satpol PP dalam pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah yakni Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta melibatkan beberapa elemen masyarakat di pemerintahan contohnya mengajak para *influencer* Kota Yogyakarta berkolaborasi untuk mensosialisasikan mengenai parkir liar dan mengenai tata cara pelaporan apabila mendapat tarif parkir yang tidak sesuai dengan retribusi parkir daerah yang telah ditetapkan kepada masyarakat luas. Upaya represif yaitu dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta

secara terjadwal terjadwal. Melakukan razia langsung terhadap tempat-tempat rawan terjadinya parkir ilegal atau tempat yang membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sebagaimana dikatakan dalam pasal ini bahwa tarif parkir liar sudah mempunyai takaran tersendiri baik dari segi kawasan, jenis kendaraan, sifat pengguna tempat parkir dan jangka waktu penggunaannya tetapi dalam beberapa praktek penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir ilegal. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait dan terdapat banyak penyimpangan salah satunya juru parkir cenderung abai dengan tarif yang sudah ditentukan; sosialisasi mengenai larangan parkir liar dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya; kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri; Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat; serta masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar masih belum peduli terhadap pencegahan parkir

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- _____, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Deddy Supriady B., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Dar al Jauzi, Kairo, 1431 H.
- Kasum Djajasumarga, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 2006.
- Rokhedi Priyo S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 2000.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Wirawan, *Psikologi Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Jurnal

Ahmad Janur Yanto, “Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, *Jurnal Muhammadiyah Jember*, Vol. 2 No. 1, Mei 2020.

Dewa Ayu, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir di Universitas Pendidikan Nasional”, *Paduraksa*, Vol. 11 No. 1, 2022.

Dwi Joko Harianto, “Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 1 No. 1, 2020.

I Wayan Arsa Yogi Wiguna, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2020.

Iskandar, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, Mei 2018.

Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, *Jurnal Diponegoro*, Vol. 1 No. 2, Maret 2010.

Muhammad Aruga, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 3, Januari 2021.

Nur Rohim, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2, Desember 2015.

Rahma, “Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar”, *Hasanuddin Journal*, Vol. 1 No. 1, Maret 2015.

Makalah/Skripsi

Akmal Muhammad Rofi, “Tanggung Jawab Pengelolaparkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Bagir Manan, “Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perrundang-Undangan”, *Makalah*, Universitas Hassanuddin, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

Wawancara dengan Johan Usaha Pinem, Petugas Penertiban Parkir Liar Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 Desember 2022.

Wawancara dengan Sudarmono, Juru Parkir Liar, di Yogyakarta, 25 Desember 2022.

Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember 2022.

Data Elektronik

[PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/364888888), diakses tanggal 9 September 2022, pukul 23.04 WIB.

<https://pps.moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Efektivitas-Penerapan-Sanksi-Parkir-Liar-Kendaraan-bermotor.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 18.18 WIB.

<https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/>, diakses terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 20.21 WIB.

Lain-lain

Pidato oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti, Ketua Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Kota Yogyakarta, 7 Oktober 2022.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliburangkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 267/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Ikhsan**
No Mahasiswa : **18410340**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
اَنْعَمَ عَلَیْکُمْ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِکُمْ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ